



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED]@gmail.com.

Sebagai **PEMOHON.**

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nagari Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **TERMOHON.**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP., pada tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, 28 Mei 2009 M/ 03 Jumadil Akhir 1430 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Mei 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, kemudian pindah kekediaman bersama di Jorong Gunung Rajo Utara, Nagari Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum di karuniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ketika Pemohon melarang Termohon untuk pergi, Termohon tidak mendengarkan larangan Pemohon, namun Pemohon masih bersabar.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023, ketika Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, sepupu perempuan Pemohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon tertangkap oleh warga menerima tamu laki-laki malam hari, dimana saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah.

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon langsung mendatangi tetangga Pemohon untuk meminta penjelasan tersebut, dan tetangga Pemohon pun mengatakan bahwa kejadian tersebut benar adanya, dan meminta Pemohon untuk ke Kantor Wali Nagari untuk melihat berita acara kejadian tersebut agar Pemohon lebih meyakinkannya. Pemohon pun langsung pulang ke kediaman bersama untuk meminta penjelasan Termohon, dan Termohon pun mengatakan bahwa Termohon tidak berbuat hal yang salah dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut hanya bermaksud mengantarkan makanan. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon tidak tahan lagi, Pemohon pun langsung mengemasi barang-barang Pemohon dan langsung pergi menuju rumah orang tua Pemohon. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi. Pada tanggal 14 Maret 2024, Pemohon mendapatkan panggilan dari Kantor Wali Nagari Gunung Rajo, dimana saat itu Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dengan Kesimpulan bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, Mamak Kepala Kaum, Perwakilan Linmas dan FKPM, yang diketahui Wali Nagari Gunung Rajo, Kepala Jorong Gunung Rajo Utara, dan Alim Ulama.

6. Bahwa sejak pada pertengahan bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
7. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kacang Kayu, Simpang Labuah, RT.010, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di Jorong Gunung Rajo Utara, Nagari Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka persetujuan tentang berperkara secara elektronik dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada tanggal 28 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sampang Labuah RT/10, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Pemohon;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, kemudian pindah kekediaman bersama di Jorong Gunung Rajo Utara, Nagari Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar dan Termohon sulit untuk dinasehati. Saksi juga pernah mendengar dari orang kampung bahwa Termohon pernah berselingkuh. Termohon sering keluar malam, Pemohon sudah pernah menasihati hal tersebut namun tidak didengarkan oleh Termohon. Termohon juga pernah tertangkap dengan laki-laki lain di rumah. Pemohon dan Termohon pernah berbaikan, namun Termohon mengulang kembali perbuatannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

[REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sampang Labuah No.12 RT/10, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak sepupu Pemohon; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah tahun 2099;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Sorek, Kecamatan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, kemudian pindah ke kediaman bersama di Jorong Gunung Rajo Utara, Nagari Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu, mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mendapat cerita dari orang kampung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah tertangkap berduaan dengan laki-laki lain di rumah. Sebelum ini rumah tangga Pemohon dan Termohon juga pernah bermasalah kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan, namun Ternyata Termohon mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2023 yang lalu, sekarang terhitung 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan elektronik serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak yaitu dikarenakan semenjak pertengahan bulan Desember 2023, ketika Pemohon berada dirumah orang tua Pemohon, sepupu perempuan Pemohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon tertangkap oleh warga menerima tamu laki-laki malam hari, dimana saat itu Pemohon sedang tidak berada dirumah. Kemudian Pemohon langsung mendatangi tetangga Pemohon untuk meminta penjelasan tersebut, dan tetangga Pemohon pun mengatakan bahwa kejadian tersebut benar adanya, dan meminta Pemohon untuk ke kantor Wali Nagari untuk melihat berita acara kejadian tersebut agar Pemohon lebih meyakinkannya. Pemohon pun langsung pulang ke kediaman bersama untuk meminta penjelasan Termohon, dan Termohon pun mengatakan bahwa Termohon tidak berbuat hal yang salah dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut hanya bermaksud mengantar makanan. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon tidak tahan lagi, Pemohon pun langsung mengemasi barang-barang Pemohon dan langsung pergi menuju rumah orang tua Pemohon. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi. Pada tanggal 14 Maret 2024, Pemohon mendapatkan panggilan dari Kantor Wali Nagari Gunung Rajo, dimana saat itu Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dengan Kesimpulan bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, Mamak Kepala Kaum, Perwakilan Linmas dan FKPM, yang diketahui Wali Nagari Gunung Rajo, Kepala Jorong Gunung Rajo Utara, dan Alim Ulama, ssejak pada pertengahan bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan secara formil dan materil dalam pertimbangan (*legal standing*), dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 RBg, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan atas ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya saksi mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبُغْضَاءِ لِمَوْجِبَةٍ
عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon (Pemohon/Termohon) melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rada Marsita, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.PP.



Panitera Sidang,

Rada Marsita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).